

Implementasi Faktor Sosiologis-Psikologis dan Faktor Institusional pada Pengelolaan Ziswaf di Indonesia

Fitria¹, Rusdi Hamka Lubis²

^{1,2}Institut PTIQ Jakarta
Jl. Batan I No. 2 Pasar Jum'at,
Lebakbulus, Cilandak,
Jakarta Selatan, Indonesia

¹fitria@ptiq.ac.id
²rusdihanka@ptiq.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor sosiologis-psikologis, faktor institusional, faktor dukungan spesifik dalam menjalankan strategi pengembangan zakat di Indonesia. Urgensi komunikasi publik lembaga amal zakat yang telah diberikan izin resmi oleh pemerintah untuk menghimpun zakat dan menganalisis pengaruh implementasi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak terhadap peningkatan penerimaan pajak, fakta pro dan kontra terhadap peraturan ini. Penelitian ini menemukan bahwa dukungan sosiologis-psikologis, institusional dan spesifik lainnya sangat membantu dalam pengembangan zakat, infak, sedekah dan wakaf di Indonesia.

Kata Kunci: Implementasi; sosiologis-psikologis; institusional; ziswaf

PENDAHULUAN

Di Indonesia, ada dua kewajiban warga negara yang harus dilaksanakan yakni pajak dan zakat (Tahir and Triantini 2017). Pembahasan zakat sebagai pengurang pajak didasarkan pada pasal 22 Peraturan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2011 yang menyatakan “Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAZ atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak”, pada pasal ini dijelaskan bahwa zakat maal pribadi maupun perusahaan yang diserahkan kepada lembaga amal zakat yang resmi diakui oleh pemerintah.(Mujib 2014) Namun, bila ditelisik lebih dalam peraturan yang tertera pada Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan yang mengatur terkait pembayaran zakat, besaran zakat yang telah ditunaikan dapat dimasukkan ke dalam biaya pajak penghasilan pribadi maupun perusahaan (badan) dan posisinya bukan sebagai pengurang pajak langsung.

Kedua peraturan perundangan tentang zakat dan pajak penghasilan menjadi dasar dan payung hukum kepada umat Islam, apabila seseorang telah menunaikan

zakatnya maka zakat tersebut dapat mengurangi pendapatan sisa kena pajak agar diperoleh penghasilan kena pajak (PKP). Intinya, peraturan ini menjadi indikator bahwa pemerintah berupaya mengurangi beban hidup masyarakat khususnya umat Islam sehingga tidak terlalu berat tanggungannya.(Ichsan 2018)

Ahada dan Hamidah membandingkan antara penerapan Zakat dan Pajak di Malaysia dan di Indonesia. Menurutnya, zakat di Malaysia dikelola langsung oleh pemerintah pusat dan diserahkan pengelolaannya pada wilayah masing-masing negara bagian. Zakat di Malaysia menjadi pengurang kewajiban perpajakan warga negara. Bila warga negara membayarkan zakat melalui Pusat Pemungutan Zakat maka diberikan pengurangan kewajiban pajak, berbeda dengan perlakuan zakat di Indonesia, zakat dikelola oleh Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat yang diberikan izin oleh pemerintah untuk menghimpun zakat. Regulasi yang berbeda antara zakat dan pajak sehingga pengurangan pajak setelah membayar zakat hanya

mengurai sisa kewajiban kena pajak.(Ahada and Hamidah 2021)

Menurut Bayinah, peraturan perpajakan mengatur kebolehan pengurangan penghasilan kena pajak oleh zakat yang dibayarkan setelah wajib pajak pribadi/badan membayarkan zakat ke badan atau lembaga amil zakat resmi yang telah mengantongi izin dari pemerintah sesuai Undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Penerimaan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak memberikan insentif penurunan biaya lebih dari 10%.(A. N. Bayinah 2019) Anehnya, seringkali zakat dan pajak ini dibenturkan dan dibanding-bandingkan padahal keduanya memiliki peran penting dalam meningkatkan stabilitas ekonomi masyarakat dan pembangunan bangsa.

Menanggapi permasalahan zakat dan pajak yang menjadi kewajiban ganda ini. Umat muslim setidaknya memiliki kewajiban membayar zakat atas konsekuensi keislaman dan membayar pajak sebagai kewajiban warga negara sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan. Dua kewajiban ini tentunya menimbulkan keberatan bagi masyarakat. Adanya kewajiban ganda terhadap umat muslim tentu saja dirasa lebih berat dari pada non muslim. Menurut Ali, dalam menyikapi hal ini dapat memiliki setidaknya tiga opsi, yakni: (1) membayar kewajiban zakat dan pajak sekaligus, akibatnya beban/kewajiban atas kepemilikan hartanya lebih berat karena mengeluarkan harta lebih besar; (2) membayar pajak dengan niat sekaligus membayar zakat; (3) lebih mengutamakan membayar zakat dari pada pajak dengan konsekuensi risiko ancaman sanksi perpajakan.(Ali 2006)

Permasalahan mendasar perpajakan saat ini yakni adanya banyak wajib pajak yang belum sadar terhadap kewajibannya, dengan sengaja menyembunyikan hartanya. Padahal, potensi zakat diperkirakan sebesar Rp.17,5 triliun per tahun. Akan tetapi faktanya tidak seperti potensinya, laporan badan amil zakat menunjukkan bahwa pengumpulan zakat

yang terdata melalui Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) termasuk hanyalah sekitar Rp. 250 miliar per tahun.

Fenomena tersebut, memaksa pemerintah mewujudkan berbagai strategi untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak yang diharapkan meningkatkan realisasi penerimaan pajak. Kendala terbesar dari sulitnya mewujudkan target penerimaan pajak adalah rendahnya kepatuhan wajib pajak (tax compliance) dalam menunaikan kewajibannya. Pemerintah terus memperbaiki kinerjanya untuk dapat memenuhi target kepatuhan wajib pajak ini dengan solusi peraturan pengurangan penghasilan kena pajak setelah membayar zakat pada lembaga zakat resmi. Langkah ini dalam rangka mewujudkan rasa keadilan sehingga zakat dan pajak dapat beriringan dalam membangun ekonomi bangsa.(Ahmad Hafidh et al. 2021) Penelitian ini kembali ingin mengkaji lebih dalam tentang zakat yang dijadikan pengurang penghasilan kena pajak pada wajib pajak dengan menggunakan pendekatan analisis kritis pro dan kontra tentang diadakannya zakat sebagai pengurang pajak.

Data hasil penelitian yang berisi statistik dan perkiraan membuat miris umat muslim Indonesia, harian Kompas menerbitkan artikel yang membahas potensi Zakat di Indonesia. Potensi zakat secara nasional memang sangat besar yakni mencapai Rp. 233,8 triliun, sayangnya potensi zakat ini hanya potensi dengan realisasi hanya 3,5% atau hanya Rp. 8 triliun saja yang berhasil dikelola. Setidaknya ada kategori dalam implementasi zakat: Obligatory System dan Voluntary System. Obligatory system yakni sistem pembayaran zakat secara wajib sedangkan voluntary system adalah sistem pembayaran zakat secara sukarela.

Dari uraian terkait reposisi atas pengurangan penghasilan kena pajak melalui pembayaran zakat pada lembaga zakat resmi di Indonesia. Penelitian ini juga menyoroti

strategi komunikasi publik lembaga amil zakat yang telah diberikan izin resmi oleh pemerintah untuk menghimpun zakat. Uraian-uraian permasalahan sebagaimana yang telah dipaparkan pada latar belakang masalah diatas menjadi sebuah rumusan permasalahan "Bagaimana faktor sosiologis-psikologis, faktor institusional dan dukungan spesifik dalam pengembangan ziswaf di Indonesia?"

LITERATURE REVIEW

Penelitian Ro'yun Niswati Ahada dan Tutik Hamidah dengan topik zakat dan pajak diantara dua negara yakni Malaysia dan Indonesia. Dijelaskan bahwa pengelolaan zakat dan pajak di negara tetangga Malaysia dilaksanakan langsung oleh pemerintah negara bagian, sehingga dengan kesatuan pengelolaan yang tersentral pada pemerintah memungkinkan zakat dapat diklaim sebagai pengurang atas kewajiban warga negara atas pajak. Sedangkan di Indonesia

Pengelolaan zakat di Indonesia berbeda dengan yang ada di Malaysia, pembentukan Badan Amil Zakat (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) menjadi lembaga atau badan yang diberikan izin dan dibentuk oleh Pemerintah. Terdapat regulasi antara zakat dan pajak, yang mana terdapat pemotongan penghasilan kena pajak atas zakat yang telah ditunaikan. Namun, zakat yang diakui sebagai pemotong pajak penghasilan kena pajak hanya yang disetorkan pada lembaga yang diberikan izin oleh pemerintah.

Penelitian Ai Nur Bayinah yang menjelaskan bahwa urgensi zakat dan penting pajak bagi pengentasan kemiskinan dalam suatu negara. Kedua instrumen tersebut merupakan dua kewajiban yang sangat berperan penting dalam mendukung perkembangan pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Menurutnya, beberapa negara juga telah melakukannya dengan mewujudkan pembiayaan pajak.

Meskipun demikian dalam beberapa hal, implementasi zakat sebagai deduksi dari pajak penghasilan merupakan langkah strategi yang telah diterapkan di Indonesia. Bayinah sangat menyayangkan bahwa regulasi ini belum banyak diketahui masyarakat, sehingga belum dirasakan manfaatnya. Penelitiannya ini juga diharapkan menjadi sarana sosialisasi peraturan zakat dan pajak sehingga masyarakat dapat mengambil manfaat.

KERANGKA TEORI

Pada harta si Kaya ada hak si Miskin, begitulah kira-kira gambaran zakat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kekayaan seorang muslim untuk fakir miskin dan asnaf lainnya (Sabiq 2021) sebagaimana yang telah ditentukan oleh Allah pada kitab suci Alquran tepatnya pada surah At-Taubah Ayat 60:

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana"

Zaim menjelaskan teori zakat dalam "Recent Interpretations of The Economic Aspects of Zakah" bahwa Zakat dianalogikan sebagai retribusi wajib terhadap umat Islam untuk mengambil harta surplus atau benda dari si Kaya dan menyalurkannya kepada si miskin dan yang membutuhkan" sedangkan teori pajak sebagai kontribusi individu atau badan yang dipahami sebagai sebuah proses pengumpulan uang untuk kepentingan pemerintah. Pajak diwajibkan kepada warga negara untuk dapat kemaslahatan negara dalam meningkatkan pendapatan kemudian menutupi pengeluaran operasional dan pembangunan negara. (Zaim 2000)

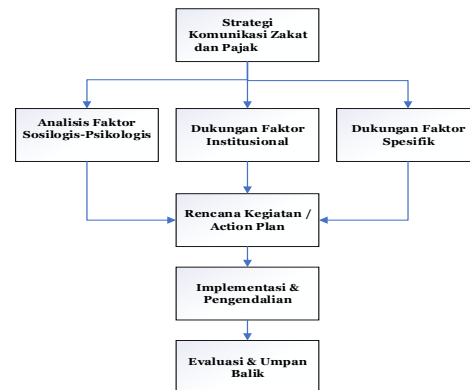
Penelitian ini juga hendak mengaitkan pemahaman dan kesadaran masyarakat

terhadap konsep zakat dalam mengurangi kewajiban pajak melalui pendekatan komunikasi publik. Teori komunikasi sangat erat kaitannya dengan pengelolaan pesan terhadap masyarakat. Lasswell menjelaskan permasalahan publik sangat tergantung pada unsur: (1) komunikasi (communicator, sender, source); (2) pesan (message); (3) media (channel, commnicant, communicate, receiver, recipient); (5) efek (effect, influence). Lasswell mengutarakan paradigma komunikasi sebagai proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan dengan menggunakan media atau channel dengan dampak tertentu.(Lasswell 1948)

PEMBAHASAN

Seiring berkembangannya pemikiran ekonomi Islam dan pemahaman masyarakat, pajak dan zakat saat ini telah dirasakan manfaatnya. Sedikit sekali pihak yang menolak pajak karena perannya yang jelas dalam pembangunan masyarakat. Intinya, pajak dan zakat telah menjadi soko pada sosial masyarakat dalam mengatasi problematikan masyarakat. Sinergitas yang telah terbangun selama ini menghasilkan manfaat yang luar biasa. Kebijakan pemerintah yang telah memberikan insentif (pengurangan) atas kewajiban penghasilan kena pajak sebagaimana amanah UU no 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Selain itu ada peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2009 yang mengatur terkait bantuan atau sumbangan termasuk zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib dikecualikan sejak 1 Januari 2009 dari objek pajak penghasilan. Keputusan ini dibuat pemerintah (Nasruddin and Romli 2011).

Gambar Modifikasi Model Strategi Komunikasi pada Zakat dan Pajak



(Winarko, Sihabudin, and Dua 2020)

Lebih jelasnya, pemerintah mengatur zakat dan sumbangan wajib menjadi pengurang penghasilan kotor wajib pajak. Hal ini hanya mengurangi penghasilan kotor wajib pajak yang harus dibayarkan didasarkan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2010 tentang zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib. Memang mekanisme seperti ini kurang dirasakan dampaknya bagi muslim pembayar zakat (A. N. Bayinah 2019). Menurut Muktiyanto dan Hendriyan hal ini karena zakat dianggap hanya sebagai pengeluaran, maka dampaknya relatif kurang terhadap pajak penghasilan dan tidak efektifnya meningkatkan pendapatan dari pajak dan zakat. Sebagaimana temuan PIRAC dalam surveinya tahun 2004 tentang perilaku masyarakat dalam berzakat, 50,2% responden tidak peduli dengan zakat dan 3 tahun kemudian, terjadi penurunan dan menjadi 45%. Sehingga, disarankan zakat dapat menjadi pengurang pajak bukan pengurang atas penghasilan kena pajak. Diharapkan pemerintah dapat mengakomodasi peranan zakat ini (Ali Muktiyanto Hendrian 2006).

Analisis Faktor Sosiologis Psikologis

Setidaknya peraturan dan kebijakan pemerintah dalam membentuk Undang-undang didasarkan pada asas pembentukan

yang terdiri dari kelembagaan/penanggungjawab yang kompeten; keselarasan hierarki organisasi; muatan materi yang tersedia; memungkinkan pelaksanaannya; pendayagunaan; adanya manfaat hasil dan kegunaan; rumusan yang jelas dan keterbukaan.

Asas dapat dilaksanakan sebagaimana disebut di atas berarti setiap pembentukan peraturan dengan efektivitasnya, baik secara, sosiologis, psikologis maupun yuridis. Aspek sosiologis sangat berkaitan dengan minat yang mana telah sejak lama diperdebatkan oleh para pakar psikologi maupun pakar sosial kemasyarakatan. Minat pada diri seseorang akan berbeda-beda, Crow (1930) menyatakan bahwa pengalaman diri seseorang dapat menjadi faktor penentu minat yang didasari oleh dorongan, motif, respon manusiawi seseorang itu.¹ Mappiare tahun 1982 telah mendefinisikan faktor yang mempengaruhi minat adalah latar belakang lingkungan, tingkat ekonomi, status sosial dan pengalaman.² Berbeda dengan Surakhmad (1980) yang menyatakan bahwa minat dipengaruhi oleh jenis kelamin, inteligensi, kesempatan, lingkungan, teman sebaya.³ Bahkan, menurut Hadipranata (1989) minat merupakan perpaduan antara kebutuhan (individual needs) dan tuntutan masyarakat (social need). Dari pendapat-pendapat para pakar ini terlihat keluasan makna minat yang tentu secara manusiawi adalah dorongan diri pada kebutuhan dan keinginan hidup.

Permasalahan tentang minat ini banyak dibahas hingga saat ini, seperti penelitian Yeti Budiarti tentang pendidikan yang menyatakan bahwa anak didik dalam meningkatkan minat belajarnya adalah dengan cara motivasi serta dorongan dari orang lain dan faktor lingkungan.⁴ Kemudian penelitian Dwi Ristiani meneliti tentang minat berwirausaha dalam perspektif Islam dalam penelitian ini disebutkan bahwa faktor minat ada dari berbagai macam yaitu faktor personal yang ini berasal dari dalam diri sendiri yaitu keinginan memperoleh laba,

kesenangan dan juga karena hobi, kemudian faktor sosiologi dipengaruhi oleh teman yang terakhir faktor environmental ini dipengaruhi oleh sumber daya, peluang dan pesaing.⁵ Yang terakhir penelitian Mislal Hayati Nasution dan Sutisna tentang faktor-faktor yang mempengaruhi minat nasabah terhadap internet banking, faktor-faktor yang mempengaruhi minat nasabah dalam menggunakan layanan internet banking adalah faktor kemudahan, keamanan, kenyamanan, efisien dan praktis. Dan faktor yang paling dominan mempengaruhi minat nasabah dalam menggunakan internet banking adalah faktor kenyamanan.⁶ Sehingga minat ini sebenarnya menjadi pembahasan dari segala lini. Bahkan penelitian tentang donasi sosial termasuk dalam pembahasan minat ini

Masyarakat yang membayar zakat di Mesjid Jami' Imam Bonjol itu menurut minatnya masing-masing. Kemanfaatan dari hal yang diminati seseorang menjadi alasan awal pelaksanaan minatnya. Selain itu, hal yang diminati juga dapat dirasakan, dapat dialami secara langsung dan nyata, serta lingkungan juga mendorong ke pelaksanaan minat tersebut. Bila hal-hal tersebut (faktor eksternal dan faktor internal) dirasakan maka seseorang akan melakukan segala sesuatu dalam mewujudkan apa yang ingin didapatinya.

Ada tiga faktor yang menjadi dominan dalam memunculkan minat seseorang untuk melakukan sesuatu yakni: individu, motif sosial, dan faktor emosional. Mewujudkan kenyataan terhadap minat seseorang sangat erat kaitannya dengan kemampuan diri dalam penerimaan sesuatu hal sehingga faktor individu merupakan dasar timbulnya minat seseorang di samping motif sosial dan dorongan emosional. Motif merupakan suatu pengertian yang melengkapi semua penggerak alasan-alasan atau dorongan-dorongan dalam diri manusia yang menyebabkan ia berbuat sesuatu.

Sosial menjadi salah satu motif dalam minat seseorang. Kontak dan hubungan

dengan orang/kelompok lain dan lingkungan individu seseorang termasuk faktor yang menentukan minat. Biasanya hal ini terkait dengan tujuan seperti prestasi, kekuasaan, afiliasi. Motif sosial ini merupakan reaksi diri sendiri yang timbul dengan pengaruh lingkungan sosial.

Emosi diri merupakan dasar dari dorongan emosional diri seseorang. Hal ini biasanya terkait dengan kedekatan, rasa kepemilikan, kenyamanan. Tidak jarang seseorang melakukan sesuatu menunggu ada dorongan emosional pada dirinya. Bila merasa senang barulah dikerjakan dengan benar. Setelah merasa nyaman baru akan melaksanakan. Pengambilan keputusan dilakukan dengan dasar popularitas, mengendalikan tindakan. Tidak percaya bila belum melihat dan merasakan secara langsung. Menurutnya momentum atas segala tindak tanduknya harus tepat. Yang paling penting, orang dengan dorongan emosional akan selalu mempertanyakan hak dan kewajiban.

Analisis Faktor Institusional

Sintesa sosial masyarakat telah banyak membuktikan bahwa kronik kemiskinan bukanlah hanya sebuah realitas kehidupan yang harus diterima lapang dada begitu saja, namun kesenjangan sosial ekonomi telah menyumbang ketimpangan sistem jaminan kesejahteraan bagi kaum dhuafa. Para kaum lemah dimiskinkan oleh sistem dan keadaan serta egoisme golongan dan strata sosial, sehingga tak heran bila anekdot “Orang Miskin Dilarang Sakit” dan “Orang Miskin Dilarang Sekolah” bukan hanya guraan dan candaan akan tetapi itu adalah kenyataan yang hakiki. Pemerintah dan para pemangku kebijakan lainnya memang telah melakukan berbagai cara dan upaya untuk mengubah keadaan mereka yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Fakir dan Miskin masih terus menjadi fokus pemerintah untuk dapat diubah keadaanya, tentu pemerintah harus juga mendapatkan dukungan dari masyarakat luas.

Pada akhirnya, syariah sebagai pondasi transendental yang menjadi patokan normativisme islami dijadikan sebagai rujukan dalam hal merumuskan model pelayanan masyarakat filantropi melalui instrumen Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf. Melihat potensi zakat di Indonesia sebesar Rp. 233 Triliun, tentu sangat menggembirakan, tetapi sayang sekali itu hanya potensi dengan realisasi sebesar Rp. 8,2 triliun (3,4%).(Puskas BAZNAS 2020)

Filantropi dalam bidang pelayanan kesehatan sangat berperan penting dalam sosial masyarakat. Haderlein menyatakan dalam penelitiannya yang berjudul *Unleashing the Untapped Potential of Hospital Philanthropy* menyimpulkan bahwa kesehatan dan pendidikan bila dimanfaatkan dengan baik akan berdampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, meskipun saat ini filantropi dalam bidang kesehatan ini masih menjadi jalan sunyi yang secara logika bisnis hal ini tidak mungkin terlaksana. (Haderlein 2006)

Pada akhirnya aktivis filantropi terpanggil kembali saat dunia dikagetkan oleh pandemi Virus Corona Disease 2019 (Covid-19). Virus ini pertama kali ditemukan akhir tahun 2019 di Kota Wuhan China, sejak itu kesadaran bersama tentang kesehatan meningkat. Kehadiran virus ini pada awalnya membuat banyak pihak yang kecewa karena telah meluluhlantakkan perekonomian dunia secara massal. Kegiatan sosial ekonomi, pendidikan lumpuh tak berdaya untuk mengantisipasi penyebaran virus yang mematikan ini. Mirisnya, bagi mereka yang tak dapat mengakses kesehatan akan terjadi kesenjangan sosial, ketidakadilan serta kebijakan yang dirasakan tidak setara. Melihat fenomena ini Non Government Organization (NGO) banyak yang fokus secara bersama-sama mengatasi kesenjangan ini. Cara James (2021) menyatakan bahwa filantropi kesehatan telah meningkat konsentrasi pada program keadilan kesehatan, yakni seputar inisiatif internal

organisasi pada keragaman, kesetaraan dan inklusi tentang kesehatan.(James 2021)

Kendala yang sering ditemui oleh para penggagas filantropi dalam bidang pelayanan kesehatan adalah minimnya minat para medis dalam kegiatan ini dan sulitnya mendapatkan mitra yang rela dan ikhlas untuk membantu pembiayaan/pendanaan program. Dari sisi aspek politik juga program ini kurang mendapat perhatian para eksekutif dan legislatif. Menurut Kiessling (2008) hal ini perlu mendapat perhatian yang proporsional sehingga suatu saat kesulitan-kesulitan tersebut dapat diminimalkan.(Kiessling 2008)

Menariknya, persoalan-persoalan tersebut tidak menyurutkan langkah-langkah akademisi, praktisi, pengamat, dan pemerintah untuk kembali mengangkat tradisi dan kebiasaan yang baik pada budaya dan norma. Para penggiat filantropi yang bergerak di bidang sosial masyarakat juga telah mengambil peran dalam pelaksanaan filantropi dalam bidang kesehatan ini. Karena menurut para aktivis filantropi bahwa banyak dari keluarga miskin dimiskinkan oleh penyakit yang mereka derita sehingga modal untuk berusaha tergerus. Layanan Kesehatan Cuma-Cuma telah berdiri menjadi perintis filantropi dalam bidang kesehatan yang didirikan Yayasan Dompot Dhuafa Repulika. Dengan bermodalkan ijin yang diterbitkan tahun 2000 sebagai Balai Pengobatan Nomor : 445.5/240/T/5186/Dinkes Kabupaten Tangerang (saat ini menjadi Tangerang Selatan).

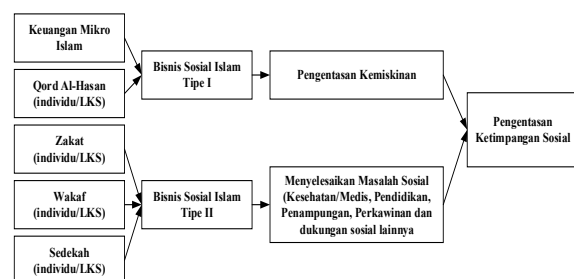
Lembaga nirlaba yang bergerak dibidang kesehatan seperti Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) di bawah naungan Yayasan Dompot Dhuafa mengusahakan kesehatan yang paripurna bagi kaum dhuafa. Sebagai lembaga filantropi Islam mengandalkan dana penghimpunan dari zakat, infak, sedekah dan wakaf serta dana sosial perusahaan seperti corporate social responsibility. Kepesertaan penerima manfaat dari dana ziswaf yang dikelola secara keanggotaan yang terlebih dahulu

mendaftarkan diri ke LKC dan akan dilanjutkan dengan verifikasi data serta kunjungan kepada calon penerima manfaat (survey) secara langsung.

Islam dengan jamaah dan organisasinya telah banyak berkontribusi dalam pembangunan global sehingga telah dirasakan peningkatan kesejahteraan dalam pengembangan ekonomi, budaya, sosial. Istimewanya, Islam memiliki instrumen yang mempunyai kelebihan dalam pengembangan umat, yakni disebut sistem sosial Islam seperti Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (ZISWAF) yang berperan dalam pelaksanaan distribusi kekayaan. Azis dan Osman (2016) menawarkan kerangka kerja operasional baru yang disebut dengan bisnis sosial Islam atau Islamic Social Business (ISB) (Osman 1991).

Penting adanya gebrakan yang menekan sistem kapitalisme 'egois' ke kapitalisme sosial 'tanpa pamrih'. Zakat, dalam Islam, tidak dianggap sebagai sumbangan Muslim kaya kepada miskin, itu lebih dianggap sebagai hak orang miskin atas kekayaan Muslim kaya. Shadaqah dan Wakaf adalah transfer pembayaran dari orang kaya kepada orang miskin yang kaya yang diwajibkan untuk berlatih menjalankan tugas mewujudkan "Persaudaraan dalam Islam" Lihat, Aziz, M. Nusrate, and Osman Bin Mohamad. "Islamic social business to alleviate poverty and social inequality.

Gambar 1 1 Model Bisnis Sosial Islam



Sumber: Aziz dan Osman (2016)

Kemunculan bisnis sosial telah menunjukkan kegagalan kapitalisme pasar bebas, bisnis sosial dengan jelas menjadi antithesa dari kapitalisme pasar bebas,

sebaliknya bisnis sosial ini ternyata kompatibel dengan moral dan norma islami. Menurut Aydin (2015) yang menjadi masalah adalah perbedaan aksiomatik antara dua sistem ekonomi. Ada kebutuhan akan paradigma baru tentang realitas, kebenaran, tujuan dan sifat manusia untuk mendukung bisnis sosial dan menurutnya paradigma tawhidi bisa menjadi alternatif tersebut. (Necati Aydin 2015) Aksioma dalam antropologi tawhidi, teleologi dan aksiologi menjadi faktor intrinsik untuk mewujudkan model bisnis. Sifat multidimensi manusia dari antropologi Tawhidi menjadi penentu pendirian yayasan untuk bisnis sosial. Memang, meskipun model bisnis sosial baru di Barat, itu sudah dipraktikkan dalam bentuk-bentuk tertentu di dunia Muslim sepanjang sejarah. Zakat, infak, shadaqah, wakaf. Selain itu, akad qard hasan bisa digunakan untuk mendukung bisnis sosial selain itu, ada beberapa instrumen lembaga keuangan syariah. (Latifah and Lubis 2019) Negara-negara Muslim harus merangkul model bisnis sosial untuk pembangunan berkelanjutan dan lebih besar kesejahteraan subjektif (subjectif well-being). (Waldron, Tinkler, and Hicks 2011) Bisnis sosial Islam dalam kebijakan ekonomi secara makro juga telah dapat dijadikan sebagai instrumen utama kebijakan fiskal, namun saat ini tak satu pun negara di dunia ini yang menerapkannya termasuk Indonesia negara yang memiliki populasi umat muslim terbesar di dunia. (Febriansyah 2017)

Dukungan Faktor Spesifik

Diantara instrumen yang spesifik ada pada bisnis sosial Islam, Jaih Mubarak (2017) menjelaskan tentang wakaf ada tiga kaitan definisi Wakaf: (1) perbuatan hukum, wakif memisahkan harta untuk dimanfaatkan. (2), objek atau benda yang diwakafkan: benda bergerak atau benda tidak bergerak (3), durasi wakaf: selamanya atau dalam jangka waktu tertentu. Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun wakaf adalah : (1) wakif (waqif), yaitu pihak yang mewakafkan harta miliknya,

(2) mauquf'alah, yaitu yang berhak menerima manfaat wakaf, (3) mauquf bih, yaitu benda atau barang yang diwakafkan, (4) shighat akad, yaitu pernyataan wakaf dari pihak yang berwakaf. (Mubarak 2017) Wakaf termasuk yang dapat dijadikan sarana sebagai solusi pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan (Isfandiar 2008). Aspek philantropi dan kelembagaan (institusi/yayasan) telah berevolusi menjadi motor penggerak utama di luar pemerintah pada sistem. (Babacan 2011) Selain sebagai dasar perekonomian, wakaf juga telah menjadi penopang kegiatan perekonomian. (Lubis and Latifah 2019) Kontribusi wakaf dalam perkembangan Islam dan dakwah Islam sudah menjadi satu kesatuan. (Nagaoka 2013)

Wakaf saat ini memang telah banyak dan populer di tanah air, akan tetapi didominasi kebendaan dan infrastruktur yang mayoritas rumah ibadah dan kuburan serta lembaga pendidikan berupa pondok pesantren dan masih sangat mini yang dialokasikan untuk pelayanan kesehatan masyarakat. Padahal potensi wakaf ini sangatlah besar dan memiliki peluang menyediakan dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat yang pada akhirnya akan melahirkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Menurut Sri Mulyani potensi wakaf nasional dari kelas menengah saja senilai Rp.217 triliun, memang, potensi Indonesia selain memiliki penduduk mayoritas beragama Islam, Indonesia saat ini tahun 2020 juga sedang memiliki fase bonus demografi, artinya ada 2/3 dari total penduduk Indonesia pada usia produktif sayangnya sampai saat ini masih berhenti pada sekedar potensi dan belum dapat dioptimalkan. (Lidya Julita Sembiring 2020)

Pemahaman wakaf masyarakat masih menjadi persoalan pengaturan wakaf di Indonesia, wakaf dipahami hanya sekedar bersifat kebendaan dan digunakan sebagai fasilitas ibadah, umum dan sosial. Biaya pemeliharaan aset wakaf yang terus menerus menjadi persoalan yang tak bisa dibendung

sehingga tak jarang banyak aset wakaf tidak terawat dan terbengkalai. Alhasil, akibatnya terbangun stigma buruk masyarakat terhadap nazhir wakaf (Muflihah, 2016) (Muflichah 2006) Profesionalisme, efektivitas dan pemahaman nazhir akan menjadi faktor pengembangan dan pengelolaan wakaf di Indonesia. Urgensi instrumen wakaf ini mendorong pemerintah untuk mengaturnya dalam perundang-undangan wakaf. Hingga terbit Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang wakaf di Indonesia. Peraturan perundang-undangan ini menjadi dasar hukum implementasi wakaf yang nantinya membangun kepercayaan publik dan sekaligus menjaga atau memproteksi aset wakaf. Selain itu, undang-undang wakaf ini juga berperan sebagai tahapan dan strategi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan dan memperluas fungsi wakaf. Bila selama ini wakaf dipandang hanya sebagai pranata religious dan urusan ibadah keagamaan saja, dengan undang-undang ini diharapkan instrumen wakaf semakin memiliki kekuatan dan efek ekonomi.(Dipayanti and Nufzatutsaniah 2020)

Masalah wakaf tidak hanya pada masyarakat umum, permasalahan juga terjadi pada lembaga pendidikan seperti yayasan, pesantren dan madrasah. Aset wakaf tidak sedikit yang dikuasai oleh keluarga pesantren tanpa hak pengelolaan publik. Tidak ditemukan partisipasi publik dalam pengembangan aset wakaf. Hal ini menyebabkan ketidakjelasan hasil wakaf dari sisi statusnya (Siddiq, 2018). Dijelaskan bahwa wacana wakaf produktif di Indonesia telah muncul sejak Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf disahkan. Peraturan perundang-undangan ini tentu akan menuntut pengelolaan wakaf lebih produktif di beberapa lembaga wakaf di Indonesia, selain karena selama ini pengelolaan wakaf terlihat konsumtif dan pemahaman pengelola, dan pemerintah belum paripurna.(Siddiq 2018)

Di Indonesia, sejarah perwakafan mulai mendapatkan angin segar pada tahun 1990an, mulai ada inovasi pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif dan wakaf uang.(Nur Bayinah 2012) Sementara bila melihat sejarah wakaf telah dimulai dari masa sahabat Nabi. Praktik terdekat pengelolaan wakaf yang pernah ada konsep wakaf tunai dan implementasinya pada masa Kesultanan Utsmaniyah di awal abad ke-15 (Ibrahim, 2013), waktu itu wakaf uang telah diperdebatkan dan dibahas karena konsepnya yang berbeda dari instrumen wakaf yang dipahami yang memiliki prinsip irrevocability (tidak dapat diperbaharui), inalienability (kelanggengan) dan perpetuity (anuitas abadi).(Haslindar Ibrahim, Afizar Amir n.d.) Merujuk kepada prinsip wakif tentu lembaga wakaf dalam hal ini nazhir tidak dapat menggunakan aset wakaf sebagai jaminan kepada pemodal. Karena itulah pada tahun 2007 Dewan Fatwa Malaysia berijtihad dengan membolehkan wakaf uang untuk digunakan dalam mengembangkan ekonomi Islam secara komersial. Alhasil, wakaf tunai kini telah berhasil mendorong perekonomian dan telah masif dilakukan di timur tengah seperti Mesir dan Kuwait, Bangladesh, Malaysia dan termasuk di Indonesia. Bahkan saat ini aset non benda seperti saham, hak paten, hak atas karya ilmiah, hak merk dagang dapat juga diwakafkan. (Aiz 2020) Monzer kahf juga menyatakan bahwa keputusan penggunaan non benda sebagai aset wakaf dapat memajukan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan dimulai dari pemberian wakaf atau wakif kepada lembaga keuangan syariah (SocialInvestment Bank Limited di Bangladesh). Dana yang terhimpun kemudian diinvestasikan pada instrumen keuangan dengan pertimbangan risiko rendah.(Kahf 1999)

Wakaf non kebendaan ternyata tidak diamini oleh semua pihak, diantaranya Zia Aktar (2013),(Akhtar 2013) Al-Mawardi (1997), Ibnu Qudamah,(2010 المقدسي) Ar-Ramli menurutnya wakaf harus tetap pada prinsip kelanggengan yang abadi dan tentu aset non kebendaan sejenis uang akan

bersifat habis pakai dan keluar dari nilai-nilai yang dipahami dalam Islam dan tidak didasari oleh nash dan dalil-dalil yang kuat baik dari Al-Qur'an maupun Hadis Nabi. Perbedaan ini dapat dirujuk kembali pada perbedaan pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i tentang wakaf tunai. Mazhab Hanafi membolehkan wakaf tunai dengan alasan 'urf atau kebiasaan, tapi tidak sebaliknya bagi mazhab syafi'i yang melarang hal ini karena sifatnya yang akan lenyap dengan dibelanjakan dan sulit memastikan kekekalan zatnya. Meski penganut mazhab syafi'i lebih dominan di Indonesia, akan tetapi secara prinsip dalam prakteknya muslim Indonesia lebih menerima pemahaman konsep wakaf madzhab Hanafi. (Rohmah and Zafi 2020)

Terkait praktik wakaf di Indonesia, regulasi mengatur para pihak yang terkait dalam pengelolaan wakaf, pertama, Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab pengelolaan dan pengembangan. Kedua, nazhir yang mempunyai tanggung jawab pengelolaan dana wakaf. Adapun pihak ketiga, lembaga keuangan syariah (LKS) sebagai pihak pengumpul/penghimpun dana dari wakif. Sejauh ini, praktik wakaf dengan mekanisme seperti ini belum optimal (Havita dkk, 2013). (Havita, Sayekti, and Wafiroh 2014) Menurut Bayinah (2010) melalui analisisnya terhadap alternatif model investasi pengelolaan wakaf produktif menyatakan bahwa permasalahan wakaf produktif belum optimal dikarenakan sempitnya ruang distribusi pelayanan, hal ini terjadi karena regulasi hanya memperbolehkan lembaga-lembaga yang telah memiliki surat keputusan dari Kementerian Agama yang memutuskan bahwa LKS tertentu menjadi lembaga penerima wakaf tunai atau uang. Urgensi akselerasi keahlian dan kompetensi nazhir juga menjadi catatan penting penelitian yang dilakukan oleh Bayinah ini. Menurutnya pemerintah perlu mereduksi permasalahan wakaf yang sarat tantangan dan dinamika sosio-ekonomi ini. (N. Bayinah 2012)

Pemerintah sebagai pengayom dan pihak yang bertanggung jawab terhadap berlangsung peraturan, Badan Wakaf Indonesia (Badan Wakaf Indonesia 2020) Bank Indonesia melalui inisiatif kerjasama dengan dan lembaga kajian internasional IRTI-IsDB(ARPCE 2019) yang tergabung dalam International Working Group on Waqf Core Principles menyusun Core Principles for Effective Waqf Operation and Supervision. Pada intinya harus terwujud wahana penguatan sistem pengelolaan wakaf pada Lembaga Keuangan Syariah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan di lapangan. Sebagai output Jont Initiaive Waqf core principles (WCP)(BWI - Wakaf Core Principles n.d.) dengan upaya perbaikan, pembaharuan, dan penyempurnaan pendayagunaan wakaf melalui kerjasama dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI), untuk memperkuat legalitas pengelolaan wakaf pada lembaga keuangan syariah sebagai Nazhir Wakaf. (KEMENKEU 2020) Adapun langkah-langkah perbaikan legalitas, peraturan, pedoman yang berlaku, Standar Operasional Prosedur (SOP). Diharapkan WCP ini dapat menjadi pijakan dasar dalam pengelolaan wakaf di Indonesia, terwujudnya rencana strategis jangka pendek dan jangka panjang lembaga nazhir wakaf dengan indikator mauquf 'alaih dapat dientaskan dari garis kemiskinan dan masyarakat dapat semakin sejahtera.

Ada 4 aspek penting yang harus diperhatikan pada pengelolaan wakaf atau wakaf tunai di Indonesia, yakni aspek SDM, Aspek Kepercayaan, Aspek Sistem dan Aspek Syariah. Diantara 4 aspek ini kemudian ditentukan ukuran prioritas: (1) masalah kepercayaan, lemahnya kepercayaan wakif atau calon donatur menjadi masalah utama, (2) masalah syariah, yakni tidak terpenuhinya akad wakaf, (3) masalah SDM, hal ini berkaitan dengan keahlian, kompetensi dan konflik interest, (4) masalah sistem, sistem yang lemah menunjukkan ada masalah sistem tata kelola. Dalam mewujudkan pengembangan wakaf maka

perlu strategi pengelolaan, tahapan dimulai dari peningkatan manajemen pengelolaan dana wakaf tunai, selanjutnya dibentuknya lembaga pendidikan wakaf serta memastikan transparansi dan akuntabilitas (Rusydia, 2017). (Rusydia and Devi 2017)

Permasalahan yang telah diuraikan di atas sekilas menjadi gambaran bahwa harapan dan keinginan masyarakat luas di Indonesia atas manfaat lembaga wakaf sangat besar, tentu wakaf akan membantu dan berkontribusi pelayanan kesehatan masyarakat dan dalam penanggulangan angka kemiskinan (Ihsanudin 2017) sekaligus meningkat taraf kesejahteraannya. Sebagaimana di Indonesia begitu juga yang terjadi di Malaysia menurut Saifudin (2014) ada tiga isu utama dalam penerapan wakaf produktif di Malaysia, (1) wakaf yang bersifat sukarela, karena sifatnya itu agenda dan rencana pengembangan yang telah dicanangkan rata-rata tidak dapat diselesaikan tepat pada waktunya. (2) permasalahan kompetensi pengelola wakaf (Mutawalli) yang berimbas kepada pembiaran aset wakaf, moral hazard, dan ketiadaan dana untuk membiayai aset wakaf dan operasional. Beberapa permasalahan yang mencuat juga disampaikan bahwa beberapa pengelola wakaf bukan beragama Islam sehingga terlihat kurang sekali efektivitas dan pemahaman tentang wakaf. (3) Lembaga wakaf di Malaysia juga memerankan peran sebagai pihak pendistribusi modal bukan pengumpul modal, layaknya institusi bank berperan memberikan pembiayaan kepada para pengusaha kecil.

Secara umum, hambatan legislasi dan masalah administrasi, efisiensi dan sistematisasi masih menjadi permasalahan, bahkan regulasi pun belum "settle" sehingga mekanisme wakaf di setiap negara bagian berbeda-beda (Saiti, Salad, and Bulut 2019). Menurut Mannan, kinerja lembaga wakaf yang telah ada hingga saat ini masih belum maksimal (Mannan 2018) indikator efektifitas wakaf produktif (Dahlan 2016) diantaranya

peran redistribusi pendapatan (income redistribution) ekpenditur dana-dana yang dihimpun dan diusahakan dari hasil pengelolaan wakaf dengan harapan dapat berperan pada kegiatan redistribusi pendapatan secara vertikal. Surplus fund dapat membantu defisit fund atau dapat juga disebut seperti mekanisme zakat, muzakki dapat memberdayakan mustahik. Sehingga redistribusi pendapatan ini menghapuskan kesenjangan antara si kaya dan si miskin.

KESIMPULAN

Peluang Koordinasi yang komprehensif dengan melakukan realisasi dana-dana wakaf sehingga redistribusi pendapatan dapat diwujudkan lebih efektif. Tentu lembaga wakaf juga harus memiliki cara komunikasi yang baik dengan calon wakif (sosiologis-psikologis, insitusional dan dukungan spesifik). SDM lembaga wakaf dibekali dengan kompetensi yang mumpuni dalam investasi. Keuntungan yang diperoleh dari hasil investasi kemudian didistribusikan kepada mauquf 'alaih secara adil dan akuntabel. Hal-hal tersebut tentu harus didasarkan pada sifat amanah yang tertanam dan teraplikasi pada lembaga.

Pada regulasi terkait dengan kesehatan yakni UU Nomor 36 tahun 2009 sudah sangat tegas dan jelas menyatakan bahwa pembangunan kesehatan menjadi tanggung jawab pemerintah dan berbagai pihak baik pusat, daerah dan dinas kesehatan meskipun masih terdapat banyak sekali kekurangan namun tidak mengurangi semangat untuk membantu sesama manusia terutama yang berada di garis kemiskinan. Masyarakat sipil dan organisasinya seperti Muhammadiyah telah banyak membantu pemerintah menyediakan fasilitas kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

Ahada, Ro'yun Niswati, and Tutik Hamidah. 2021. "Zakat Dan Pajak : Perbandingan Malaysia Dan Indonesia." *el-jizya: Jurnal Ekonomi Islam* 9(2): 135-42.

- <http://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/eljizya/article/view/4905>.
- Ahmad Hafidh, Aula et al. 2021. "Zakat As Tax Reduction: Study of Muslim Community Perception in Indonesia and Malaysia." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)* 7(2): 327. <https://www.e-journal.unair.ac.id/JEBIS/article/view/29016>.
- Aiz, Muhammad. 2020. "Istibdal Wakaf Saham Pada Tabung Wakaf Indonesia: Legalitas Dan Dampaknya." *Jurnal Indo-Islamika* 6(1): 82-107.
- Akhtar, Zia. 2013. "Charitable Trusts and Waqfs: Their Parallels, Registration Process, and Tax Reliefs in the United Kingdom." *Statute Law Review* 34(3): 281-95.
- Ali Muktiyanto Hendrian. 2006. "Zakat Sebagai Pengurang Pajak." *Zakat sebagai pengurang pajak*: 113.
- Ali, Nuruddin Muhammad. 2006. *Zakat: Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*. Depok: Rajagrafindo Persada.
- ARPCE. 2019. *Rapport Annuel 2019 IRTI*.
- Babacan, Mehmet. 2011. "Economics of Philanthropic Institutions, Regulation and Governance in Turkey." *Journal of Economic and Social Research* 13(2): 61-89. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2477426.
- "Badan Wakaf Indonesia." 2020.
- Bayinah, Ai Nur. 2019. "Implementasi Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak." *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam* 3(1): 83-98. <https://journal.sebi.ac.id/index.php/jaki/article/download/43/42>.
- Bayinah, Nur. 2012. "Exploring and Empowering Waqf Investment Toward an Acceleration of Economic." *Conference Proceedings Annual Internasional Conference on Islamic Studies (AOCIS XI)*: 2681-2707.
- "BWI - Wakaf Core Principles."
- Dahlan, Rahmat. 2016. "Análisis Kelembagaan Badan Wakaf Indonesia." *Esensi* 6(1): 113-24.
- Dipayanti, Kris, and Nufzatutsaniah. 2020. "Pengelolaan Wakaf Produktif Terhadap Peningkatan Perekonomian Masyarakat Tangerang Selatan." *Jurnal Ilmiah Manajemen Forkamma* 4(1): 14-23. <http://www.openjournal.unpam.ac.id/index.php/FRKM/article/view/6928/5226>.
- Febriansyah, Ferry Irawan. 2017. "Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 13(25): 1.
- Haderlein, Jane. 2006. "Grant Watch: Report Unleashing the Untapped Potential of Hospital Philanthropy." *Health Affairs* 25(2): 541-45.
- Haslindar Ibrahim, Afizar Amir, Tajul Ariffin Masron. "Cash Waqf: An Innovative Instrument for Economic Development." 6 1(1): 1-7.
- Havita, Gusva, Kartika Arum Sayekti, and Silvia Ranny Wafiroh. 2014. "Model Bank Wakaf Di Indonesia Dalam Potensinya Untuk Mengembangkan Wakaf Uang Dan Mengatasi Kemiskinan." *Program Kreativitas Mahasiswa-Gagasan Tertulis*: 1-8.
- Ichsan, Nurul. 2018. "Tinjauan Penerapan Pungutan Pajak Dan Zakat Menurut Konsep Ekonomi Islam Di Indonesia." *Islamadina* 19(No.2): 75-91. <http://www.jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/ISLAMADINA/article/viewFile/2628/2251>.
- Ihsanudin. 2017. "Jokowi Ingin Gunakan Dana Zakat Dan Wakaf Untuk Entaskan Kemiskinan." *kompas.com*.
- Isfandiar, Ali Amin. 2008. "Tinjauan Fiqh Muamalat Dan Hukum Nasional Tentang Wakaf Di Indonesia." *La_Riba* 2(1): 51-73. <https://103.220.113.195/JEI/article/download/162/127>.
- James, Cara. 2021. "Philanthropy's Increased Focus On Health Equity Post-COVID-19." *www.healthaffairs.org*.
- Kahf, Monzer. 1999. "Towards the Revival of Awqaf: A Few Fiqhi Issues to Reconsider." *Harvard Forum on Islamic Finance and Economics*: 1-16.
- KEMENKEU, DJPPR. 2020. "Apa Itu Cash Waqf Linked Sukuk?" <https://www.youtube.com/watch?v=E8HB7njmQ84&list=UU13ONE5X-Wem6M3-vZZ4jew>.
- Kiessling, Ann A. 2008. "Philanthropy Is Key To Rapid Life Science Innovation." *J. Biolaw & Bus* 11(3): 1-5. https://www.bedfordresearch.org/wp-content/uploads/2015/03/Kiessling_Philanthropy08.pdf.
- Lasswell, Harold. 1948. "The Structure and

- Function of Communication in Society." *New York* (1948): 215–28. <https://asset-pdf.scinapse.io/prod/2290526371/2290526371.pdf>.
- Latifah, Fitri, and Rusdi Lubis. 2019. "Digitalization of ZISWAF Development in Indonesia." In *Proceedings of the 1st Conference on Islamic Finance and Technology*, Sidoarjo: EAI Research Meets Innovation. <https://eudl.eu/doi/10.4108/eai.21-9-2019.2293962>.
- Lidya Julita Sembiring, CNBC Indonesia. 2020. "Sri Mulyani: Potensi Wakaf RI Capai Rp 217 Triliun." *cnbc Indonesia*.
- Lubis, Rusdi Hamka, and Fitri Nur Latifah. 2019. "Analisis Strategi Pengembangan Zakat, Infaq, Shadaqoh Dan Wakaf Di Indonesia (Analysis of Zakat, Infaq, Shadaqoh and Wakaf Development Strategies in Indonesia)." *Perisai : Islamic Banking and Finance Journal* 3(1): 45.
- Mannan, Muhammad Abdul. 2018. "Linking Islamic Commercial and Social Finance With Special Reference To Cash-Waqf As New Strategy of Interest-Free Micro-Credit for Family Empowerment of the Poor Towards Establishing World Social Bank: A Case Study Approach." *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 3: 1–32.
- Mubarak, Jaih dan Hasanudin. 2017. *Fikih Mu'malah Maliyah: Akad Tabarru'*. Cetakan Pe. ed. Iqbal Triadi Nugraha. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Muflichah, Siti. 2006. "PENGATURAN DAN PELAKSANAAN WAKAF TUNAI (Studi Kasus Pada Tabung Wakaf Indonesia Dompot Dhuafa Jakarta)."
- Mujib, Abdul. 2014. "Penerapan UU Zakat No. 23 Tahun 2011 Antara Idealitas Dan Realitas." *Interest* 12(1): 1–16. <http://ejournal.iain-jember.ac.id/index.php/interest/article/view/410/380>.
- Nagaoka, Shinsuke. 2013. "Revitalization of the Traditional Islamic Economic Institutions (Waqf and Zakat) in the Twenty-First Century : Resuscitation of the Antique Economic System or Novel Sustainable System ?" *9th International Conference on Islamic Economic and Finance: Linking Research with Policies* 7(March): 1–31. <https://ci.nii.ac.jp/naid/120005465984/>.
- Nasruddin, and Dewani Romli. 2011. "Diskursus Implementasi Zakat Dan Pajak Di Indonesia." *Al-Adalah* 10(1): 75–90. <https://media.neliti.com/media/publications/56865-ID-diskursus-implementasi-zakat-dan-pajak-d.pdf>.
- Necati Aydin. 2015. "Islamic Social Business for Sustainable Development and Subjective Wellbeing." *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 8(4): 491–507.
- Nur Bayinah, Ai. 2012. "Transformasi Paradigma Masyarakat Terhadap Dasar Hukum Wakaf Produktif Di Indonesia." *Jurnal Islamica* 1(1).
- Osman, M. Nusrate Azis. 1991. "Islamic Social Business to Alleviate Poverty and Social Inequality." *International Journal of Social Economics International Journal of Educational Management Iss On the Horizon* 1810(4): 132–36. <http://dx.doi.org/10.1108/03068299110143436%5Cnhttp://%5Cnhttp://dx.doi.org/10.1108/10748121211272452>.
- Puskas BAZNAS. 2020. *Outlook Zakat Nasional 2020*.
- Rohmah, Anny Nailatur, and Ashif Az Zafi. 2020. "Jejak Eksistensi Mazhab Syafi'i Di Indonesia." *Jurnal Tamaddun : Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam* 8(1).
- Rusydiaana, Aam S., and Abrista Devi. 2017. "Analisis Pengelolaan Dana Wakaf Uang Di Indonesia: Pendekatan Metode Analytic Network Process (Anp)." *Al-Auqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam* 10(2): 115–33.
- Sabiq, Sayyid. 2021. *Fikih Sunnah*. 1st–2nd ed. Jakarta: Cakrawala Publishing.
- Saiti, Buerhan, Abdiwali Jama Salad, and Mehmet Bulut. 2019. "The Role of Cash Waqf in Poverty Reduction: A Multi-Country Case Study." : 21–34.
- Siddiq, Achmad. 2018. "Proceeding of 2 Nd International Conference on Empowering Moslem Society in Digital Era Problems of Implementation of Productive Waqf in Pesantren Problems of Implementation of Productive Waqf in Pesantren." 2: 246–53.
- Tahir, Masnun, and Zusiana Elly Triantini. 2017. "Integrasi Zakat Dan Pajak Di

- Indonesia Dalam Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam.” *Al-’Adalah* 12(3): 507–24.
<http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/viewFile/204/374>.
- Waldron, S, L Tinkler, and S Hicks. 2011. “Measuring Subjective Wellbeing in the UK.” *Office for National Statistics* (September): 1–72.
[file:///C:/Users/Customer/Google Drive/research project/measuringsubjectivewellbeingin theu_tcm77-230298.pdf](file:///C:/Users/Customer/Google%20Drive/research%20project/measuringsubjectivewellbeingintheu_tcm77-230298.pdf).
- Winarko, Hilarius Bambang, Ahmad Sihabudin, and Mikhael Dua. 2020. “Strategi Komunikasi Pemasaran Digital Terpadu Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Umkh).” *Jurnal MEBIS (Manajemen dan Bisnis)* 5(1): 58–68.
- Zaim, Sabahaddin. 2000. “Recent Interpretations of the Economic Aspects of Zakah.” *Maliye Araştırma Merkezi Konferansları* 3(5): 51–69.
<https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/7465>.
- المقدسي, عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة. 2010. *كتاب المغني*. الرياض: دار عالم اكتاب